



**PUTUSAN**

**Nomor18PK/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tindak pidana dalam Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

I. Nama : **FAUZI YUNUS KONDO MARAJO;**  
Tempat lahir : Padang Ganting;  
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/9 Juli 1944;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Koto Gadang Hilir, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar bersama-sama dengan Terpidana:

II. Nama : **IDRIS PGL. DIRIH PADUAK ;**  
Tempat lahir : Padang Ganting;  
Umur/tanggal lahir : 67 tahun/4 Februari 1938 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Koto Gadang Hilir, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

III. Nama : **DEDI EKA SAPUTRA;**  
Tempat lahir : Padang Ganting;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/3 Maret 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor18 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Sumur Tabing, Jorong Koto Gadang Hilir,  
Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang  
Ganting, Kabupaten Tanah Datar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

IV. Nama Lengkap : **SYAFRIDONAL PGL. NAL ;**

Tempat Lahir : Padang Ganting;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/4 April 1978 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Sumur Tabing, Jorong Koto Gadang Hilir,  
Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang  
Ganting, Kabupaten Tanah Datar;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani;

V. Nama Lengkap : **ANJAS PGL. JAS ;**

Tempat Lahir : Labuh Panjang;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/9 Oktober 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorong Rajo Dani, Nagari Padang Ganting,  
Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten  
Tanah Datar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Ojek;

VI. Nama Lengkap : **ZULBAHRI PGL. ZUL ;**

Tempat Lahir : Padang Ganting;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/10 Juni 1980 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Sumur Tabing, Jorong Koto Gadang Hilir,  
Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang  
Ganting, Kabupaten Tanah Datar;

Agama : Islam;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

VII. Nama Lengkap : **APRIDONAL PGL. AF ;**  
Tempat Lahir : Padang Ganting;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/3 April 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sumur Tabing, Jorong Koto Gadang Hilir,  
Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang  
Ganting, Kabupaten Tanah Datar;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani;

VIII. Nama Lengkap : **RIKI IDAMAN PGL. RIKI;**  
Tempat Lahir : Padang Ganting;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/24 April 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Payo Dalam, Jorong Koto Gadang Hilir,  
Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang  
Ganting, Kabupaten Tanah Datar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR:**

Bahwa mereka Terdakwa I. Fauzi Yunus Kondo Marajo, II. Idris pgl. Dirih Paduak, III. Dedi Eka Saputra pgl. Dedi, IV. Syafridonol pgl. DonaL, V. Anjas pgl. Jas, VI. Zulbahri pgl. ZuL, VII. Apridonol pgl. Af, VIII. Riki Idaman pgl. Riki secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 sekira jam 12.00 WIB, hari Minggu tanggal 29 Mei 2005 sekira jam 12.00 WIB, dan hari Senin tanggal 30 Mei 2005. sekira jam 11.00 WIB. atau setidaknya masih dalam tahun 2005 bertempat di Bukit Palano, Jorong Koto Alam Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar telah mengambil 213 (dua ratus tiga belas) potong getah/karet dengan berat 3126 (tiga ribu seratus dua puluh enam) kg yang sebagian atau seluruhnya milik

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid/2014



H. Akfadarian pgl. Yan dengan maksud untuk dimiliki 213 (dua ratus tiga belas) potong getah/karet dengan berat 3126 (tiga ribu seratus dua puluh enam) kg itu dengan melawan hukum yaitu dengan cara :

- Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2005 para Terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII sekira jam 11.00 WIB mendatangi kebun karet milik saksi H. Akfadarian pgl. Yan yang bertempat di Bukit Palano Jorong Koto Alam, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar untuk menyadap (takik) getah/karet dengan menggunakan pisau sadap (takik), kemudian para Terdakwa dengan menggunakan tempurung menampung getah/karet yang telah disadap tersebut atau ditakik, setelah getah/karet tertampung dalam tempurung lalu getah/karet tersebut dimasukan ke dalam ember yang telah dipersiapkan kemudian setelah terkumpul di dalam ember, getah/karet tersebut oleh para Terdakwa dimasukkan ke dalam lobang yang telah digali/dipersiapkan sebelumnya untuk dicetak dan dikeringkan dan perbuatan menakik karet tersebut kembali dilakukan oleh para Terdakwa sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 dan selanjutnya;
- Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 sekira pukul 12.00 WIB setelah para Terdakwa menakik getah milik saksi yang berada di kebun, Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mendatangi gudang dimana Terdakwa I telah menunggu dan Terdakwa I mengambil/mengeluarkan getah/karet yang berada di gudang penyimpanan getah/karet milik saksi H. Akfadarian pgl. Yan setelah getah/karet tersebut berada di luar Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dengan menggunakan empat buah gerobak mengangkut getah/karet tersebut dari atas bukit ke bawah dan diletakan/dikumpulkan di pinggir jalan di seberang Titian Seloban Tangan, kemudian oleh Terdakwa I karet tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I di Boncah, Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan mobil T. 120 Pick Up 1980 No.Pol. BA 8330 E warna abu-abu untuk dijual kepada orang lain;
- Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2005 Terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII kembali mendatangi kebun karet milik saksi H. Akfadarian pgl. Yan untuk mengambil getah/karet yang telah tercetak dan membawanya dari atas bukit ke bawah dan diletakan/dikumpulkan di pinggir jalan Seberang Titian Seloban Tangan kemudian oleh Terdakwa I karet tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I di Bonacah, Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar dengan



menggunakan mobil Hijet 55 Pick Up tahun 1980 No.Pol. BA 9029 E warna abu-abu bercampur coklat tua untuk dijual kepada orang lain;

- Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2005 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII kembali mendatangi gudang milik H. Akfadarian pgl. Yan, dan mengambil kembali getah/karet yang ada dalam gudang tersebut dan membawanya ke Titian Seloban Tangan kemudian oleh Terdakwa I getah/karet tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Hijet 55 Pick Up tahun 1980 No.Pol. BA 9029 E warna abu-abu bercampur coklat tua ke rumah Terdakwa I di Boncah, Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar untuk dijual kepada orang lain;
- Akibat perbuatan para Terdakwa, H. Akfadarian pgl. Yan mengalami kerugian ± Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Khusus untuk Terdakwa I Fauzi Yunus Kondo Marajo:

Bahwa mereka Terdakwa I Fauzi Yunus Kondo Marajo, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 sekira jam 12.00 WIB, hari Minggu tanggal 29 Mei 2005 sekira jam 12.00 WIB, dan hari Senin tanggal 30 Mei 2005 sekira jam 11.00 WIB. atau setidaknya masih dalam tahun 2005 bertempat di Bukit Palano, Jorong Koto Alam, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar telah mengambil 213 (dua ratus tiga belas) potong getah/karet dengan berat 3126 (tiga ribu seratus dua puluh enam) kg yang sebagian atau seluruhnya milik H. Akfadarian pgl. Yan dengan maksud untuk dimiliki 213 (dua ratus tiga belas) potong getah/karet dengan berat 3126 (tiga ribu seratus dua puluh enam) kg itu dengan melawan hukum yaitu dengan cara:

- Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2005 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa Fauzi Yunus Kondo Marajo, menyuruh Idris, Dedi Eka Saputra, Syafridonal Anjas, Zulbahri, Afridonal, Riki mendatangi kebun karet milik saksi H. Akfadarian pgl. Yan yang bertempat di Bukit Palano, Jorong Koto Alam, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar untuk menyadap (takik) getah/karet dengan menggunakan pisau sadap (takik), kemudian Idris, Dedi Eka Saputra, Syafridonal Anjas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulbahri, Apridonal, Riki dengan menggunakan tempurung menampung getah/karet yang telah disadap tersebut atau ditakik, setelah getah/karet tertampung dalam tempurung lalu getah/karet tersebut di masukan ke dalam ember yang telah dipersiapkan kemudian setelah terkumpul di dalam ember, getah/karet tersebut dimasukkan ke dalam lobang yang telah digali/dipersiapkan sebelumnya oleh Idris, Dedi Eka Saputra, Syafridonal, Anjas, Zulbahri, Apridonal, Riki untuk dicetak dan dikeringkan dan perbuatan menakik karet tersebut oleh Idris, Dedi Eka Saputra, Syafridonal, Anjas, Zulbahri, AfridonaL dan Riki dilakukan atas perintah Terdakwa Fauzi Yunus Kondo Marajo sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Mei 2005;

- Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 sekira pukul 12.00 WIB setelah Idris, Dedi Eka Saputra, Syafridonal Anjas, Zulbahri, Afridonal dan Riki setelah menakik getah milik saksi dan mencetaknya, Terdakwa Fauzi Yunus Kondo Marajo menyuruh Idris, Dedi Eka Saputra, Syafridonal, Anjas, Zulbahri, Apridonal dan Riki mendatangi gudang karet/getah dan mengambil getah/karet yang berada di gudang milik saksi tersebut dimana Terdakwa Fauzi Yunus Kondo Marajo telah mengambil/mengeluarkan getah/karet yang berada di gudang penyimpanan getah/karet milik saksi setelah getah/karet tersebut berada di luar Terdakwa Fauzi Yunus Kondo Marajo menyuruh Idris, Dedi Eka Saputra, Syafridonal Anjas, Zulbahri, Afridonal dan Riki dengan menggunakan empat buah gerobak mengangkut getah/karet tersebut dari atas bukit ke bawah dan meletakan/ mengumpulkan getah/karet tersebut di pinggir jalan Seberang Titian Seloban Tangan, kemudian oleh Terdakwa Fauzi Yunus Kondo Marajo karet tersebut dibawa ke rumah Terdakwa Fauzi Yunus Kondo Marajo di Boncah, Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan mobil T. 120 Pick Up 1980 No.Pol. BA 8330 E warna abu-abu;
- Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2005 Terdakwa Fauzi Yunus Kondo Marajo, kembali menyuruh Idris, Dedi Eka Saputra, Syafridonal Anjas, Zulbahri, Afridonal dan Riki mendatangi kebun karet milik saksi H. Akfadarian pgl. Yan untuk mengambil getah/karet yang telah tercetak dan membawanya dari atas bukit ke bawah dan diletakan/dikumpulkan di pinggir jalan Seberang Titian Seloban Tangan dan oleh Terdakwa Fauzi Yunus Kondo Marajo getah/karet tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Hijet 55 Pick Up tahun 1980 No.Pol. BA 9029 E warna abu-abu bercampur coklat tua ke rumah Terdakwa Fauzi Yunus Kondo Marajo di Boncah,

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar untuk dijual;

- Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2005 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa Fauzi Yunus Kondo Marajo kembali menyuruh Idris, Dedi Eka Saputra, Syafridonal, Anjas, Zulfahri, Afiidonal dan Riki mendatangi gudang milik H. Akfadarian pgl. Yan, dan mengambil kembali getah/karet yang ada di gudang milik saksi kemudian getah/karet tersebut supaya dibawa dan dikumpulkan ke Titian Seloban Tangan dan setelah terkumpul Terdakwa Fauzi Yunus Kondo Marajo menyuruh Terdakwa Idris, Dedi Eka Saputra, Syafridonal, Anjas, Zulfahri, Afiidonal dan Riki untuk mengangkut getah/karet tersebut ke atas mobil Hijet 55 Pick Up tahun 1980 No.Pol. BA 9029 E warna abu-abu bercampur coklat tua yang telah dipersiapkan Terdakwa Fauzi Yunus Kondo Marajo kemudian oleh Terdakwa Fauzi Yunus Kondo Marajo getah/karet tersebut dibawa ke rumah Terdakwa Fauzi Yunus Kondo Marajo di Boncah, Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar untuk dijual kepada orang lain;
- Akibat perbuatan Terdakwa I Fauzi Yunus Kondo Marajo, H. Akfadarian pgl. Yan mengalami kerugian ± Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa I. Fauzi Yunus Kondo Marajo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana;

Khusus untuk Terdakwa II Idris pgl. Dirih Paduak, III. Dedi Eka Saputra pgl. Dedi, IV. Syafridonal pgl. Donal, V. Anjas pgl. Jas, VI Zulfahri pgl. Zul, VII. Afiidonal pgl. Af dan Terdakwa Riki Idaman pgl. Riki;

Bahwa mereka Terdakwa, II. Idris pgl. Dirih Paduak, III, Dedi Eka Saputra pgl. Dedi, IV. Syafridonal pgl. Donat, V. Anjas pgl. Jas, VI. Zulfahri pgl. ZuL, VII. Apridonal pgl. Af, VIII, Riki Idaman pgl. Riki secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 sekira jam 12.00 WIB, hari Minggu tanggal 29 Mei 2005 sekira jam 12.00 WIB, dan hari Senin tanggal 30 Mei 2005. sekira jam 11.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2005 bertempat di Bukit Palano, Jorong Koto Alam, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar telah membantu Terdakwa Fauzi Yunus Kondo Marajo mengambil 213 (dua ratus tiga belas) potong getah/karet dengan berat 3126 (tiga ribu seratus dua puluh enam) kg dengan melawan hukum yaitu dengan cara :

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2005 sekira jam 11.00 WIB Fauzi Yunus Kondo Marajo, dengan dibantu oleh Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mendatangi kebun karet milik saksi H. Akfadarian pgl. Yan yang bertempat di Bukit Palano Jorong Koto Alam, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar untuk menyadap (takik) getah/karet dengan menggunakan pisau sadap (takik), kemudian Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dengan menggunakan tempurung menampung getah/karet yang telah disadap tersebut atau ditakik, setelah getah/karet tertampung dalam tempurung lalu getah/karet tersebut oleh Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dimasukan ke dalam ember yang telah dipersiapkan kemudian setelah terkumpul di dalam ember, getah/karet tersebut oleh Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dimasukan ke dalam lobang yang telah digali/dipersiapkan sebelumnya untuk dicetak dan dikeringkan dan perbuatan menakik karet tersebut kembali dilakukan oleh para Terdakwa sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 ;
- Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 sekira pukul 12.00 WIB setelah Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII dan VIII menakik getah milik saksi yang berada di kebun, Fauzi Yunus Kondo Marajo dengan dibantu oleh Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mendatangi gudang karet/getah dan mengambil getah/karet yang berada di gudang milik saksi tersebut dengan menggunakan empat buah gerobak Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII dan VIII membantu mengangkut getah/karet tersebut dari atas bukit ke bawah dan diletakkan dikumpulkan di pinggir jalan seberang Titian Seloban Tangan, kemudian oleh Fauzi Yunus Kondo Marajo karet tersebut dibawa ke rumahnya di Boncah, Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan mobil T. 120 Pick Up 1980 No.Pol. BA 8330 E warna abu-abu;
- Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2005 Fauzi Yunus Kondo Marajo dengan dibantu oleh Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII dan VIII kembali mendatangi kebun karet milik saksi H. Akfadarian pgl. Yan untuk mengambil getah/karet yang telah tercetak dan dibawa dari atas bukit ke bawah dan diletakkan/dikumpulkan di pinggir jalan Seberang Titian Seloban Tangan dan oleh Terdakwa I getah/karet tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Hijet 55 Pick Up tahun 1980 No.Pol. BA 9029 E warna abu-abu bercampur coklat tua ke rumah Terdakwa I di Bonacah Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar ;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2005 sekira jam 11.00 WIB Fauzi Yunus Kondo Marajo, kembali mendatangi gudang milik H. Akfadarian pgl. Yan, dan mengambil kembali getah/karet yang berada di gudang milik saksi dengan dibantu oleh Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII dan VIII Getah tersebut dibawa dan dikumpulkan ke Titian Seloban Tengah, dan setelah terkumpul oleh Terdakwa I getah/karet tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Hijet 55 Pick Up tahun 1980 No.Pol. BA 9029 E warna abu-abu bercampur coklat tua ke rumah Terdakwa I di Boncah, Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar untuk dijual kepada orang lain;

Akibat perbuatan Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, H. Akfadarian pgl. Yan mengalami kerugian ± Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII dan VIII sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo. 56 ke-I KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tanggal 25 Oktober 2005 sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I Fauzi Yunus Kondomarajo, II. Idris Pgl. Dirih Paduak, III. Dedi Eka Saputra Pgl. Dedi, IV. Syafridonal Pgl. Donal, V. Anjas Pgl. Jas, VI. Zulfahri Pgl. Zul, VII. Afridonal Pgl. Af, VIII. Riki Idaman Pgl. Riki terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
  - Khusus Terdakwa I. Fauzi Yunus Kondomarajo dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  - Khusus Terdakwa II Idris Pgl. Dirih Paduak dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  - Khusus para Terdakwa III. Dedi Eka Saputra Pgl. Dedi, IV. Syafridonal Pgl. Donal, V. Anjas Pgl. Jas, VI. Zulfahri Pgl. Zul, VII. Afridonal Pgl. Af, VIII. Riki Idaman Pgl. Riki, dengan pidana penjara selama 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan perkara ini berupa : 213 (dua ratus tiga belas) potong getah/karet dengan berat 3126 (tiga ribu seratus dua puluh enam) kg dalam keadaan sepertiga basah dan dua pertiga kering;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban H. Akfadarian Pgl. H. Yan;

- Satu unit mobil mobil Hijet 55 Pick Up tahun 1980 No.Pol. BA.9029 E, warna abu-abu bercampur coklat tua No. Mesin 718112 dan No.rangka SIOP-908864;
- Satu lembar STNK Mobil Hijet 55 Pic up tahun 1980 dengan No.Pol. RA.9029 E No.STNK. 0088596/SB/978 a.n. Syair alamat Desa Koto Gadang Hilir Padang Ganting; Dikembalikan kepada saksi Syafe'i Pgl. Pi'i;
- Satu unit mobil mits Colt T.120 Pic up tahun 1980 No.Pol. BA.8330 E warna abu-abu Nomor Mesin 312997 dan No. Rangka T120159729;
- Satu lembar STNK asli mobil mits Colt T.120 Pic-up tahun 1980 dengan No.Pol. BA.9029 E No.STNK : 0092321/SB/2001 a.n. Asril Paduko Rajo alamat Perumnas Arai Pinang, Kubu Rajo Lima Kaum;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Asril Paduko Rajo;

- Empat buah gerobak dorong;
- Dua buah ember warna hijau;
- Satu buah gergaji warnan hijau;
- Satu buah pisau takik (penyadap karet) yang pangkalnya dibalut dengan getah/ karet;
- Satu buah pisau takik (penyadap karet) yang pangkalnya dibalut dengan getah/karet, dan ujungnya dibungkus dengan kain warna dongker;
- Satu buah pisau takik (penyadap karet) yang pangkalnya dibalut dengan getah/ karet dan ujungnya dibungkus kain warna putih;
- Satu buah pisau takik (penyadap karet) yang pangkalnya tidak dibalut ujung dan pangkalnya;
- Satu buah pisau takik (penyadap karet) yang pangkalnya dibalut dengan getah/ karet dan ujungnya dibungkus kain warna dongker;
- Satu buah pisau takik (penyadap karet) yang pangkalnya dibalut dengan getah/ karet dan ujungnya dibungkus kain warna hijau daun;
- Satu buah pisau takik (penyadap karet) yang pangkalnya dibalut dengan getak/ karet, dan ujungnya dibungkus kain warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 47/Pid.B/2005/ PN.BS. tanggal 29 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I Fauzi Yunus Kondomarajo, Terdakwa II. Idris Pgl. Dirih Paduak, Terdakwa III. Dedi Eka Saputra Pgl. Dedi, Terdakwa IV. Syafridonal Pgl. Donal, Terdakwa V. Anjas Pgl. Jas, Terdakwa VI. Zulbahri Pgl. Zul, Terdakwa VII. Afridonal Pgl. Af dan Terdakwa VIII. Riki Idaman Pgl. Riki tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menghukum Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan, untuk Terdakwa II selama 7 bulan dan Terdakwa III, IV, V, VI, VII, VIII masing-masing selama 5 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, sedangkan terhadap lamanya Terdakwa II berada dalam tahanan rumah dikurangkan 1/3 dari lamanya penahanan tersebut;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 213 (dua ratus tiga belas) potong getah/karet dengan berat 3126 (tiga ribu seratus dua puluh enam) kilogram;  
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi H. Akfadarian;
  - Satu unit mobil Hijet 55 Pick Up tahun 1980 No.Pol. BA.9029 E, warna hijau abu-abu bercampur coklat tua No. rangka S OP 908864;
  - Satu lembar STNK mobil Hijet 55 Pic up tahun 1980 dengan No.Pol. BA.9029 E Nomor STNK. 0088596/SB/978 a.n. Syair alamat Desa Koto Gadang Hilir Padang Ganting;  
Dikembalikan kepada saksi Syafe'i Pgl. Pi'i;
  - Satu unit mobil Mits Colt120 Pic up tahun 1980 No.Pol. BA.8330 E warna abu-abu Nomor Mesin 312997 dan No. Rangka T120159729;
  - Satu lembar STNK asli mobil Mits Colt 120 Pic-up tahun 1980 dengan No.Pol. BA.9029 E No.STNK : 0092321/SP/2001 a.n. Asril Paduko Rajo alamat Perumnas Arai Pinang Kubu Rajo Lima Kaum;  
Dikembalikan kepada Penyidik Polres Tanah Datar untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Tersangka Asril Paduko Rajo;
  - Empat buah gerobak dorong;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua buah ember warna hitam;
- Satu buah gergaji warnan hijau;
- Satu buah pisau penyadap karet yang pangkalnya dibalut dengan karet;
- Satu buah pisau penyadap karet yang pangkalnya dibalut dengan karet, dan ujungnya dibungkus dengan kain warna dongker;
- Satu buah pisau penyadap karet yang pangkalnya dibalut dengan karet dan ujungnya dibungkus kait warna putih;
- Satu buah pisau penyadap karet yang pangkalnya tidak dibalut;
- Satu buah pisau yang pangkalnya dibalut dengan karet dan ujungnya dibungkus dengan kain warna dongker;
- Satu buah pisau penyadap karet yang pangkalnya dibalut dengan karet dan ujungnya dibungkus kain warna hijau daun;
- Satu buah pisau penyadap karet yang pangkalnya dibalut dengan karet, dan ujungnya dibungkus kain warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No.267/PID/2005/PT.PDG. tanggal 22 Desember 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 47/PID.B/2005/PN.BS tanggal 29 Oktober 2005 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Terdakwa I Fauzi Yunus Kondo Marajo untuk membayar ongkos perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/Pid/2006 tanggal 24 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Termohon kasasi/ Terdakwa : FAUZI YUNUS KONDO MARAJO tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Termohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 22 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 22 November 2013 dari Terpidana FAUZI YUNUS KONDO MARAJO yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 22 Mei 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/FAUZI YUNUS KONDO MARAJO pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya dan tujuh orang teman ditangkap oleh Tim Buser Polres Tanah Datar dan ditahan di Polres Tanah Datar, padahal di Padang Ganting ada Polsek lengkap dengan anggota dan ruang tahananannya, kenapa harus ditangkap pakai tim buser padahal kami bukan penjahat dan ditahan di Polres?
2. Bahwa dalam sel Polres Tanah Datar kami disiksa secara mental kami tidak boleh pakai pakaian, hanya boleh pakai kolor saja dalam cuaca yang sangat dingin dan setiap  $\pm$  satu jam kami disuruh *push up* sampai 100 kali. Dan selama 21 hari dalam tahanan Polres kami disuruh membeli nasi, diluar yang dibelikan oleh anggota Polisi yang jaga;
3. Bahwa kami setelah empat bulan ditahan baru berita acara pemeriksaannya atau BAP disuruh tandatangani oleh Polisi dari balik jeruji besi Lembaga Pemasyarakatan Batusangkar, jam satu malam dengan hanya memakai penerangan cahaya senter, dan berita acara tersebut tidak diberi kesempatan untuk membaca apa isinya setelah 5 bulan kami ditahan baru perkara kami dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Batusangkar;
4. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batusangkar juga banyak terjadi kegagalan-kegagalan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum kami dituduh mencuri karet milik H. Akfadarian sebanyak 3 ton namun Jaksa tidak bisa menunjukkan barang bukti satu kilopun karet yang didakwakan mencuri kepada kami 3 (tiga) ton tersebut;
5. Bahwa dalam persidangan Jaksa hanya menghadirkan empat buah gerobak dorong milik Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali yang diambil di rumah Pemohon oleh Polisi, Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang pemborong bangunan atau sub kontraktor, dan pisau pisau tikiak tersebut diambil dari rumah masing-masing kebetulan propesi masing masing adalah tukang sadap karet, dan mata gergaji besi yang dihadirkan





dalam persidangan adalah mata gergaji besi baru yang belum pernah dipakai yang diambil dari rumah Terdakwa I atau Pemohon Peninjauan Kembali;

6. Bahwa dalam persidangan pihak Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan satu orang saksi yang melihat orang manakiak bernama Mansuardi panggilan Man menyatakan dia melihat orang manakiak Karet, bahwa Mansuardi ini adalah pekerja atau anak buah H. Akfadarian, bahwa satu orang saksi dalam satu perkara tidak bisa dijadikan bukti ditambah lagi dia adalah pekerja H. Akfadarian yang pasti akan berpihak kepada majikannya dan ini tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim;
7. Bahwa pihak Jaksa Pemintut Umum juga menghadirkan seorang saksi bernama Afrijon panggilan Jon saksi ini mengaku melihat karet di dekat jembatan gantung tapi dia tidak tahu siapa yang punya, Afrijon ini adalah kakak ipar dari Mansuardi ,dan saksi ini hanya satu orang yang melihat karet tersebut, pada hari itu adalah Hari Balai atau pasar orang-orang Kampung menjual atau menimbang Karet, ini juga tidak bisa dijadikan bukti dalam persidangan karena hanya satu orang saksi bukan saksi;
8. Bahwa tentang saksi Syafi'i pgl. Pi'i dan saksi Asril Paduko Marajo, bahwa memang benar Terdakwa I memang benar menyewa mobil saksi tersebut pada tanggal tersebut, tapi gunanya hanya untuk mengangkut karet Pemohon Peninjauan Kembali sendiri jadi bukan untuk mengangkut karet H. Akfadarian;
9. Bahwa keterangan saksi Polisi yang bernama Nasrial, memang Nasrial tidak ada melakukan kekerasan kepada kami, tapi yang melakukan penyiksaan terhadap kami adalah oknum oknum Polisi yang dinas jaga siang dan malam yang menyuruh kami mengaku saja apa-apa yang ditanyakan Polisi sewaktu diperiksa, kalau tidak mau mengaku kami akan disiksa;
10. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak ada mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi saksi Terdakwa yang menyatakan bahwa tanah lokasi tempat H. Akfadarian berladang di bukit Palano tersebut adalah merupakan tanah Ulayat Kaum DT. Kondo Marajo;
11. Bahwa dalam Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan barang siapa mengambil barang atau uang milik orang lain sekurang-kurangnya senilai Rp250,00 (dua ratus limapuluh rupiah) adalah perbuatan pidana, tapi apabila ada pada barang yang diambil tersebut ada hak yang dituduhkan kepada kami sebagai si pencuri maka ini tidak bisa dikenakan pidana



kepada sepengambil atau si Pencuri, sedangkan kami tidak ada bukti sebagai pencuri;

Bukti-bukti baru:

1. Bahwa dalam kenyataan terbukti yang mencuri karet H. Akfadarian yang berjumlah 3 (tiga ) ton tersebut adalah komplotan anak Idris SB mantan Kepala Desa Koto Alam, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, yang berjumlah 7 orang dengan kawannya dan Polisi Polsek Padang Ganting tahu kejadian tersebut namun pihak Polsek Padang Ganting diam saja, ini menjadi pertanyaan bagi kami yang tidak ada alat bukti dihukum sedangkan yang cukup bukti bebas tidak disentuh hukum?;
2. Bahwa dalam kenyataannya H. Akfadarian menguasai tanah Ulayat DT. Kondo Marajo dibukit Palano tempat bertanam karet tersebut adalah tanpa hak, karena H. Akfadarian menggunakan surat-surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum alias palsu, surat tersebut dibuat atas nama Abubakar Kudin yang merupakan bapak kandung H. Akfadarian dalam surat tersebut dinyatakan luas ladangnya 2 ha. dalam surat tersebut tidak ada dinyatakan dimana ia berladang dengan siapa dia berbatas sebelah barat, timur, utara, selatan dengan siapa dia berbatas, dalam kenyataannya H. Akfadarian menguasai tanah ulayat kami lebih kurang  $\pm$  15ha., dalam surat tersebut ditandatangani oleh oknum dinas Kehutanan Tanah Datar yang bernama Djabar yang pangkatnya setingkat pesuruh dan surat tersebut juga ditandatangani oleh Idris SB sebagai kepala Desa Koto Alam, Padang Ganting adalah saudara sepupu dari H. Akfadarian yang juga merupakan bapak dari komplotan pencuri karet H. Akfadarian yang hilang tiga ton, itulah salah satu sebabnya mengapa kejadian ini didiamkan saja;
3. Bahwa dalam kenyataannya terbukti dalam persidangan perkara perdata No. 02/PDT.G/2008/PN.BS. antara FY. Kondo Marajo melawan H. Abubakar Kudin dan Pihak dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Datar, terungkap melalui keterangan dua orang saksi dari Pegawai Kantor Dinas Kehutanan Tanah Datar yang bernama Dawami Zikri dan Syahrial Paduko Sutan yang merupakan bekas atau mantan atasan dari oknum Pegawai Dinas Kehutanan Djabar dibawah sumpah menerangkan bahwa pihak dinas kehutanan tidak pernah membagi bagikan tanah atau mengeluarkan izin untuk berladang diatas tanah terperkara dan Penggugat tanyakan kepada kedua saksi tersebut apakah surat yang dipergunakan oleh H. Abubakar Kudin dalam perkara ini sah apa tidak? sambil memperlihatkan contoh surat-surat yang dikeluarkan oknum Djabar kepada pihak Tergugat atau



orang lain dan kedua saksi tersebut menyatakan dengan tegas bahwa surat tersebut tidak sah, karena pihak Dinas Kehutanan tidak pernah mengetahui atau mengeluarkan, surat-surat tersebut;

4. Bahwa dalam Hukum Adat Minang tanah nan sabingkah kalakanji nan sabatang kabawah takasiak bulan kaateh taambun jantan sudah ada yang punya jadi diminang ini semua tanah sudah habis terbagi, yang punya tanah ulayat tersebut adalah Panghulu Suku, Ulayat berbatas dengan Ulayat, Suku berbatas dengan Suku, Nagari berbatas dengan Nagari, dan tanah ulayat Pemohon Peninjuan Kembali tanah Suku Sembilan Kampung Boncah, Balai Godang, sebelah mudiak atau utara berbatas dengan Ulayat Suku Rajodani dengan dibatasi oleh Pianyir atau Payo Anyir sebagai saksi, sebelah selatan atau sebelah hilir berbatas dengan Ulayat Suku Tujuh dengan dibatasi oleh Suku Kutianyir Polak Pisang sebagai saksi, dan sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Selo, dan sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Solok
5. Bahwa dalam kenyataannya H. Abubakar Kudin adalah warga Suku Kutianyir dan H. Akfadarian Kampungnya adalah Kapalo Koto Suku Sembilan jadi menurut Hukum Adat keduanya baik H. Abubakar Kudin maupun H. Akfadarian menurut Hukum Adat Minang tidak punya hak atas tanah yang ditanaminya karet tersebut;
6. Bahwa di Minang corak pemerintahannya telah berubah dari Pemerintahan Desa kembali bernagari dan berlaku Hukum Adat Hukum Adat Minang yang tak lapuak karena hujan dan tak lakang karena paneh dan berlaku sampai sekarang yang sebagai adegium lex spesialis derogat lex generalis;
7. Bahwa bersama ini Pemohon lampirkan empat lembar surat bukti;
  - a. Surat pernyataan yang menyatakan tanah lokasi tempat H. Abubakar Kudin dan H. Akfadarian bertanam Karet di Bukit Palano tersebut adalah merupakan tanah Ulayat DT. Kondo Marajo, yang ditanda tangani oleh enam orang Panghulu yang mewakili lima suku yang ada di Padang Ganting dan ditanda tangani oleh Ketua KAN Padang Ganting;
  - b. Contoh surat yang dikeluarkan oleh oknum dinas kehutanan yang bernama Djabar dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Koto Gadang, AM. Lelomarajo atas nama Iwan Tanjung;
  - c. Contoh surat yang dikeluarkan oleh oknum dinas Kehutanan Tanah Datar yang bernama Djabar yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Koto Gadang AM. Lelomarajo atas nama Syawali;



- d. Contoh surat yang dikeluarkan oleh oknum dinas Kehutanan Tanah Datar yang bernama Djabar yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Koto Alam Idris SB atas nama Kardiman;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Padang, dan Pengadilan Negeri Batusangkar, telah salah menerapkan hukum dan berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali, memohon dengan hormat agar Mahkamah Agung membatalkan putusan a quo dan merehabilitasi nama baik Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan permintaan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada kekeliruan hakim atau kekhilafan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 415 K/Pid/2006, dimana bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu bukti surat pernyataan tanggal 09 Februari 2004, Surat Perjanjian atas nama Iwan Tanjung tanggal 28 Juli 1988, Surat Perjanjian atas nama Sawali tanggal 15 Oktober 1988 dan Surat Perjanjian atas nama Kardiman tanggal 24 Februari 1989, ternyata bukanlah merupakan suatu bukti baru yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Bahwa demikian pula alasan peninjauan kembali yang selain dan selebihnya juga tidak dibenarkan, karena disamping dalam pelbagai putusan tidak terdapat hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti telah bertentangan dengan yang lainnya, juga karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **FAUZI YUNUS KONDO MARAJO** tersebut;

Menyatakan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Mei 2014** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARIANA SONDANG PANJAITAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.**

Ttd.

**H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**MARIANA SONDANG PANJAITAN, S.H., M.H.,**

Untuk Salinan:

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

a.n. PANITERA

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid/2014





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MUDA PIDANA,

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.**

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)